

## Sosialisasi Aspek Perpajakan UMKM Desa Muara Badak Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Agus Iwan Kesuma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda  
agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id

### Abstract

*This Community Service (PKM) initiative in Muara Badak Ulu-Kutai Kartanegara, seeks to enhance MSME's understanding and knowledge of the taxing aspects of their economic activities. The socialization of taxing aspects for MSMEs will be able to improve the quality of human resources, encouraging them to pay greater attention to and meet their tax obligations. Good bookkeeping and paperwork are used for calculating tax responsibilities, and also make it easier for MSMEs to access financial resources (banking and government). MSMEs will eventually flourish and contribute more to Muara Badak Ulu-Kutai Kartanegara's growth and prosperity as a result of this tax obligation.*

*Keywords: community service, tax obligation, micro small and medium enterprises (MSME)*

### Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pelaku UMKM di Desa Muara Badak Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan dengan aspek perpajakan atas kegiatan usaha yang mereka jalankan. Kegiatan sosialisasi aspek perpajakan untuk UMKM ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM sehingga mendorong mereka untuk lebih memperhatikan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan ini dimulai dengan adanya pembukuan dan pencatatan yang baik yang menjadi dasar dalam perhitungan kewajiban perpajakan, yang sekaligus juga membuat UMKM memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh fasilitas permodalan (perbankan dan pemerintah) yang pada akhirnya akan membuat UMKM semakin maju dan memberikan kontribusi yang semakin besar untuk pertumbuhan ekonomi demi kemajuan dan kemakmuran Desa Muara Badak Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata kunci: pengabdian kepada masyarakat, kewajiban perpajakan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

© 2022 Jurnal Pustaka Mitra

### 1. Pendahuluan

Di Indonesia UMKM diatur berdasarkan Undang-undang No. 20/2008. Adapun yang dimaksud dengan UMKM dalam undang-undang tersebut adalah: "perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu." [1],[2]

Jumlah kekayaan (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta pendapatan/omset tertentu yang dimaksud tersebut dijabarkan berupa kategori skala usaha seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kategori UMKM (Rp)

Skala	Kekayaan	Omset Per Tahun
Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
Kecil	> 50 juta s/d 500 juta	> 300 juta s/d 2,5 milyar
Menengah	> 500 juta s/d 10 milyar	> 2,5 milyar s/d 50 milyar

Sumber: UU No. 20/2008, diolah 2022

Walaupun perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat, akan tetapi pelaku UMKM seringkali menghadapi persoalan klasik yaitu akses pendanaan.[3]–[7] Hanya sebagian kecil UMKM yang mendapatkan pembiayaan perbankan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM menyumbang sekitar 60% dari PDB (PDB) nasional. Namun jika dihitung dengan statistik perbankan, kredit UMKM hanya sekitar 20% dari seluruh total kredit perbankan. Menurut data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, mayoritas UMKM lokal masih kekurangan akses pembiayaan (AFPI). Dari total kurang lebih sekitar 60 juta UMKM, 46,6 juta atau 77,6 persen diantaranya belum atau bahkan tidak memiliki akses ke kredit perbankan, fintech maupu lembaga keuangan lainnya.[8],[9] Hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh UMKM tentang literasi keuangan dan pembiayaan UMKM. Hal ini mempunyai hubungan yang sangat erat juga dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh UMKM, karena untuk bisa mengakses sumber pendanaan, maka UMKM harus menjalankan pembukuan/pencatatan usahanya dengan baik sebagai dasar menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tertib.[10]–[12] Sehingga pengetahuan tentang akuntansi dan pajak menjadi sangatlah penting, karena apabila hal ini dijalankan maka UMKM akan bisa memanfaatkan akses pedanaan/permodalan terutama dari pihak perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Secara kategori skala usaha, semua pelaku UMKM di Desa Muara Badak Ulu merupakan UMKM yang termasuk dalam skala mikro dan kecil, tidak ada UMKM yang masuk dalam skala menengah, hal ini juga bisa dimaklumi karena Desa Muara Badak Ulu baru dikembangkan pada tahun 2018, sehingga bisa dikatakan sebagai desa yang tergolong masih sangat muda. Pelaku UMKM di Desa Muara Badak Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain bergerak di bidang usaha Bandeng Presto, Terasi/Petis dan juga Amplang yang bahan bakunya dari produk perikanan, hal ini sesuai dengan Tipologi Desa Muara Badak Ulu yang merupakan desa yang terletak di daerah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana penduduknya sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Keterkaitan Tipologi desa dan jenis UMKM di Desa Muara Badak Ulu ini sangat selaras, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya sangat potensial, apalagi jika ditunjang dengan pemetaan potensi desa yang baik.[13],[14] Hanya saja, jangan sampai lonjakan keberadaan UMKM tidak seiring dengan kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak.[15] Sehingga sangat disayangkan jika pelaku UMKM masih kurang paham tentang pajak sehingga melalaikan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang Sosialisasi Aspek Perpajakan UMKM di Desa Muara Badak Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara ini dianggap perlu untuk dilakukan, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki UMKM tentang pentingnya menjalankan kewajiban perpajakannya.

## 2. Metode Pengabdian Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan pendekatan sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang ada di Desa Muara Badak Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara garis besar, kegiatan PKM ini dilakukan dalam dua tahapan, sebagaimana dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahap	Definisi	Rincian
Persiapan	Langkah dan aksi yang dilakukan sebagai bagian atau bentuk perencanaan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas dari pimpinan universitas / fakultas.</li> <li>Pembuatan bahan sosialisasi dan persiapan peralatan.</li> <li>Konfirmasi jadwal, lokasi dan peserta kegiatan.</li> </ol>
Pelaksanaan	Langkah dan aksi yang dilakukan saat dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembukaan (Sambutan dan Perkenalan).</li> <li>Penyajian materi sosialisasi aspek perpajakan UMKM.</li> <li>Diskusi dan tanya jawab.</li> <li>Penutup (Dokumentasi dan administrasi kegiatan).</li> </ol>

Sumber: Data diolah, 2022

## 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi aspek perpajakan UMKM yang dilaksanakan di Desa Muara badak Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pertama tentang penjelasan dasar hukum dan perkembangan aturan perpajakan UMKM, sedangkan di sesi yang kedua, materi yang disampaikan tentang aspek kewajiban perpajakan UMKM yang terdiri atas aspek kewajiban mendaftarkan diri, aspek perhitungan pajak terutang, aspek pembayaran pajak dan aspek pelaporan pajak.

### 3.1. Perkembangan aturan pajak tentang UMKM.

Pada tanggal 12 Juni 2013, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46/2013 tentang Pajak

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. PPh Final khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 1% secara Final, yang artinya di kenakan atas penghasilan bruto, tanpa memperhitungkan tingkat biaya.[16]–[18]

Kemudian Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru PPh Final UMKM.[19] Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5%.[20] PP No.23/2018 ini untuk menggantikan PP No. 46/2013 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada tahun 2021, Indonesia melakukan reformasi perpajakan dengan mengeluarkan UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam UU HPP No 7 Tahun 2021, tentang perubahan pada UU PPh, Pasal 9 ayat (2) huruf a, disebutkan WP orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, dengan ketentuan sebagai berikut: (1). Wajib Pajak Orang Pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. (2). Untuk WP Badan seperti Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. (3). Sedangkan untuk WP Perseroan Terbatas (PT), hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun[21],[22].

### 3.2. Aspek Perpajakan UMKM

Aspek kewajiban mendaftarkan diri.

Hal pertama yang harus dimiliki pelaku UMKM untuk dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk mendapatkan NPWP maka pelaku UMKM harus mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau bisa juga menghubungi Account Refresentatif (AR) yang bertugas diwilayah tersebut, disamping itu kewajiban mendaftarkan diri juga bisa dilakukan secara online melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Aspek menghitung pajak.

Pada dasarnya semua transaksi penjualan per bulan harus dijumlahkan terlebih dahulu dan dikalikan tarif 0,5%. Pada tanggal 15 bulan berikutnya, pelaku UMKM harus membayar PPh Final tersebut ke kas negara. Contoh sederhana perhitungannya adalah sebagai berikut: Tuan Agus sebagai WP Orang

Pribadi memiliki omzet usaha per bulan sebesar Rp60.000.000 di bulan Agustus 2018. Maka pada tanggal 15 September 2018, Tuan Agus wajib menyetorkan PPh Final terutang sebesar Rp300.000 (Rp60.000.000 x 0,5%) Lantas jika mengalami kerugian bagaimana? DJP memberi keringanan terhadap pelaku UMKM yang tidak memiliki omzet usaha atau mengalami kerugian dengan tidak mewajibkan WP tersebut untuk menyetor atau membayar PPh Final kepada Kas Negara. Dalam UU No.7/2021 juga bahkan mengatur, jika omzet dibawah Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dalam kurun waktu satu tahun, maka tidak perlu membayar pajak

Aspek pembayaran pajak.

Sebelum melakukan pembayaran pajak, UMKM sebagai subjek Wajib Pajak harus mempunyai kode pembayaran faktur pajak dari aplikasi e-billing yang tersedia di laman web resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Setelah memiliki kode pembayaran, maka pembayaran bisa langsung dilakukan melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan di jaman serba digital seperti sekarang ini, UMKM bisa membayar pajaknya melalui ATM, Internet banking, dan Mobile Banking sesuai dengan bank yang ditunjuk oleh Kemenkeu. Setelah pembayaran selesai dilakukan, maka WP UMKM akan mendapatkan bukti bayar pajak atau NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

Aspek pelaporan pajak.

Pelaporan pajak dilakukan setelah melakukan pembayaran pajak, karena pajaknya bersifat final, maka pelaku UMKM tidak perlu lagi melapor melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Hal ini dikarenakan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang termuat pada Surat Setoran Pajak PPh Final tersebut dianggap sebagai tanggal telah lapor SPT Masa oleh DJP.

### 3.3. Dokumentasi kegiatan PKM

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan PKM Sosialisasi Aspek Perpajakan UMKM yang dilaksanakan di Desa Muara Badak Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 7-8 Juni 2022.



Gambar 1. Suasana Sosialisasi Aspek Perpajakan UMKM



Gambar 2. Dokumentasi bersama perangkat desa

#### 4. Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang Sosialisasi Aspek Perpajakan yang dilakukan di Desa Muara Badak Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi ini sangat membantu para pelaku UMKM untuk lebih memahami tentang pajak sehingga pada akhirnya diharapkan mampu mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM sehingga mendorong mereka untuk lebih memperhatikan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan ini dimulai dengan adanya pembukuan dan pencatatan yang baik yang menjadi dasar dalam perhitungan kewajiban perpajakan, yang sekaligus juga membuat UMKM memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh fasilitas permodalan (perbankan dan pemerintah) yang pada akhirnya akan membuat UMKM semakin maju dan memberikan kontribusi yang semakin besar untuk pertumbuhan ekonomi demi kemajuan dan kemakmuran Desa Muara Badak Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### Daftar Rujukan

- [1] G. Arviana, "UMKM: Definisi, Kriteria, hingga Peran dan Kondisinya di Indonesia," *glints.com*, Mar. 08, 2021. <https://glints.com/id/lowongan/umkm-adalah/#.YtEZVy8RphA> (accessed Jul. 15, 2022).
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia, "UU No. 20/2008 Tentang UMKM," Jakarta, Jul. 2008.
- [3] E. Rahmadini and C. Cheisviyanny, "Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018," *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, vol. 1, no. 4, pp. 1687–1704, Dec. 2019, doi: 10.24036/JEA.V1I4.170.
- [4] P. Floweria, "Aturan Pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) - SNI Consulting," *sniconsulting.co.id*, Jan. 27, 2021. <https://sniconsulting.co.id/2021/01/27/aturan-pajak-umkm-usaha-mikro-kecil-menengah/> (accessed Jul. 14, 2022).
- [5] A. I. Kesuma, "Tinjauan Teoritis Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013)," *Forum Ekonomi*, Samarinda, pp. 1–8, Jul. 10, 2013. Accessed: Jul. 14, 2022. [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/profile/Agus-Kesuma/publication/328926083\\_Tinjauan\\_teoritis\\_PPh\\_atas\\_penghasilan\\_dari\\_usaha\\_yang\\_diterima\\_atau\\_diperoleh\\_WP\\_yang\\_memiliki\\_peredaran\\_bruto\\_tertentu\\_Implementasi\\_Peraturan\\_Pemerintah\\_No\\_46\\_Tahun\\_2013/links/5beb8c52299bf1124fd0ee39/Tinjauan-teoritis-PPh-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-WP-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu-Implementasi-Peraturan-Pemerintah-No-46-Tahun-2013.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Agus-Kesuma/publication/328926083_Tinjauan_teoritis_PPh_atas_penghasilan_dari_usaha_yang_diterima_atau_diperoleh_WP_yang_memiliki_peredaran_bruto_tertentu_Implementasi_Peraturan_Pemerintah_No_46_Tahun_2013/links/5beb8c52299bf1124fd0ee39/Tinjauan-teoritis-PPh-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-WP-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu-Implementasi-Peraturan-Pemerintah-No-46-Tahun-2013.pdf)
- [6] A. Sandra, H. Hanif, R. I. Arfianti, and P. Apriwenni, "Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya," *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, Aug. 2019, doi: 10.33021/AIA.V1I1.737.
- [7] E. Syahputra, "Jokowi: UMKM Manfaatkan KUR, Silakan ke BRI," *CNBC Indonesia*, Jul. 14, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220714111057-17-355554/jokowi-umkm-manfaatkan-kur-silakan-ke-bri> (accessed Jul. 14, 2022).
- [8] W. Prodjo, "Tips Cepat dan Gampang Dapat Modal untuk UMKM, Simak Bronis UMKM!," *kompas.com*, 2022. Accessed: Jul. 14, 2022. [Online]. Available: <https://umkm.kompas.com/read/2022/07/13/163723483/tips-cepat-dan-gampang-dapat-modal-untuk-umkm-simak-bronis-umkm>
- [9] Kementerian Investasi/BKPM, "Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia | BKPM," *bkpm.go.id*, 2021. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia> (accessed Jul. 14, 2022).
- [10] V. E. Syukrina Janrosi, S. Afridola, K. Sholikah, F. Ilmu Sosial dan Humaniora, and U. Putera Batam, "Pembinaan Software Akuntansi Dan Manajemen Pemasaran Pada Home Industry Di Kavling Flamboyan," *Jurnal Pustaka Mitra*, vol. 1, no. 2, pp. 105–108, Dec. 2021.
- [11] M. Ulfa Direktorat Jenderal Pajak Irwan Aribowo Politeknik Keuangan Negara STAN Alamat Korespondensi, "STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, vol. 3, no. 1, pp. 64–71, Sep. 2021, doi: 10.31092/JPKN.V3I1.1254.
- [12] N. Kadek *et al.*, "PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, vol. 9, no. 1, 2018, doi: 10.23887/JIMAT.V9I1.20439.
- [13] Meriwijaya, "Digitalisasi Potensi Desa Melalui Program Kuliah Kerja Nyata di Desa Bismo, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah," *Jurnal Pustaka Mitra*, vol. 1, no. 2, pp. 109–113, Dec. 2021.
- [14] D. Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Penjualan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah di Wilayah Jakarta Selatan Trisna Yuniarti *et al.*, "Digitalisasi Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Penjualan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Wilayah Jakarta Selatan," *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, vol. 2, no. 2, pp. 121–

- 126, Jun. 2022, doi: 10.55382/JURNALPUSTAKAMITRA.V2I2.202.
- [15] S. Sri, N. Fakultas Ekonomi, D. Bisnis, and J. Akuntansi, "PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PP NO.23 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PAJAK UMKM," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol. 20, no. 1, pp. 38–44, Mar. 2020, doi: 10.30596/JRAB.V20I1.4870.
- [16] A. I. Kesuma, "PPh FINAL Memudahkan atau Membebani. Sebuah Tinjauan dari sisi Wajib Pajak," *Forum Ekonomi*, vol. 14, no. 2, pp. 21–31, 2011, Accessed: Jul. 14, 2022. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/328926185>
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia, "UU No. 36/2008 Tentang Pajak Penghasilan," Jakarta, Sep. 2008.
- [18] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "PP No. 46/2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu," Jakarta, Jun. 2103. [Online]. Available: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- [19] Peraturan Pemerintah republik Indonesia, "PP No. 23/2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu." Jakarta, Jun. 08, 2018.
- [20] Fitriya, "Pahami Aturan Pajak UMKM, dari tarif hingga Laporan SPT Pajaknya," *klikpajak.id*, Jun. 16, 2022. <https://klikpajak.id/blog/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya/> (accessed Jul. 14, 2022).
- [21] Undang-Undang Republik Indonesia, "UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." Jakarta, Oct. 29, 2021. Accessed: Jul. 14, 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- [22] W. Pratama, "Ini Simulasi Perhitungan Pajak UMKM Sesuai Aturan Terbaru - Ekonomi Bisnis.com," *Bisnis.com*, Jan. 20, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220120/259/1491481/ini-simulasi-perhitungan-pajak-umkm-sesuai-aturan-terbaru> (accessed Jul. 14, 2022).